


BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

1. Seorang korban pria berinisial BA memenuhi panggilan polisi di Polres Palu.
2. Pemeriksaan berlangsung hingga malam hari, dan pada pukul 21.00 WITA.
3. BA resmi ditahan atas dugaan pelanggaran Pasal 44 Jo Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Saat itu, BA dalam keadaan sehat.
4. Ibu BA mengajukan Surat Penangguhan Penahanan kepada penyidik, namun permohonannya ditolak karena tidak ada alasan yang dianggap mendesak.
5. Saat dibesuk ibunya, BA mengeluhkan bahwa penyakit asam lambungnya kambuh. Kondisinya terlihat ketakutan, tatapan kosong, dan jalannya pincang. Ibu BA meminta penyidik untuk membawa BA ke dokter, namun penanganan kesehatan tampak tidak segera diberikan.
6. Penyidik mengabarkan melalui pesan WhatsApp bahwa BA telah dibawa ke RS Bhayangkara dan hanya diberikan perawatan rawat jalan.
7. Penyidik pun menyarankan agar keluarga mengajukan Surat Penangguhan Penahanan kembali dengan tambahan syarat penjamin dan uang jaminan.
8. 13 September 2024, pukul 03.12 WITA, penyidik memberi kabar bahwa BA dibawa ke RS Bhayangkara karena demam tinggi. Pukul 06.20 WITA, keluarga menerima ucapan belasungkawa dari rekan BA. Namun, ketika ibu BA menghubungi penyidik untuk mengonfirmasi kabar tersebut, penyidik mengaku tidak tahu.

9. Pukul 09.00 WITA, jenazah BA diserahkan kepada keluarga. Ayah BA diminta menandatangani surat pernyataan penolakan otopsi tanpa pemahaman yang jelas tentang kondisinya.
10. Saat jenazah BA dimandikan, keluarga menemukan banyak luka pada tubuh BA, termasuk di wajah, kepala, leher, pinggang, dan sekitar anus, serta darah yang terus keluar dari mulutnya.
11. Kabid Propam Polda Sulawesi Tengah mengungkapkan adanya dugaan penganiayaan oleh Bripda CH karena BA dianggap berisik saat jam istirahat. Bripda CH diduga menampar dan memukul BA di bagian wajah beberapa kali.
12. Hingga kini, belum ada tindak lanjut atau kepastian hukum atas kasus penganiayaan yang diduga menyebabkan kematian BA, dan keluarga korban masih menunggu keadilan.

Gambar 1 *Flow chart* Fakta Hukum

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana mengkualifikasikan tindak pidana dan pelanggaran terhadap tugas dan fungsi kepolisian oleh oknum aparat Polresta Palu atas dugaan tindakan penganiayaan kepada terduga tindak pidana dalam penanganan di kepolisian?
2. Bagaimana akibat hukum atas tindakan penganiayaan oknum aparat Polresta Palu terhadap tindak pidana dan pelanggaran tugas dan fungsi kepolisian ?
3. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan keluarga korban terhadap oknum aparat kepolisian atas tindak pidana dan pelanggaran tugas dan fungsi kepolisian dalam kasus penganiayaan kepada terduga tindak pidana dalam penanganan di kepolisian?